



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>PENGKU PRAWIJAYA bin ERWAN ANTONI</b>
Tempat Lahir	:	Talang Bunut
Umur/Tgl.Lahir	:	19 tahun/11 Juli 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh tambang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan beralamat kantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong, Desa Daneu, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pen.Pid/2021/PN Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pengku Prawijaya Bin Erwan Antoni terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) linting Narkotika golongan I jenis Ganja;
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
  - c. 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;  
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni untuk seluruhnya;
2. Memaknai Pancasila Sila Ke 2 untuk pengakuan harkat dan martabat manusia dan perlakuan adil terhadap sesama manusia;
3. Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

## SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Pengku Prawijaya Bin Erwan Antoni pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Revaldo melakukan chat dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika Golongan I jenis ganja dan dijawab oleh Terdakwa "ada satu" yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Revaldo sepakat untuk bertemu di Jalan Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa selanjutnya di Jalan Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dan Saksi Revaldo memberikan uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Revaldo merupakan pemberian dari Saksi Rahmad Hidayat Bin Martodi (Alm) yang didapatkan oleh Saksi Rahmad Hidayat dari Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

## Atau

### KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Pengku Prawijaya Bin Erwan Antoni pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rahmad Hidayat Bin Martodi (Alm) melalui handphone untuk bertemu dan kemudian dijemput oleh Saksi Rahmad Hidayat menuju ke rumah Saksi Rahmad Hidayat;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmad Hidayat mengajak Terdakwa menuju ke Danau Picung dan setelah sampai di Danau Picung kemudian Saksi Rahmad mengeluarkan kotak rokok merk Bold dari kantong celana sebelah kanan yang berisi 4 (empat) linting ganja kemudian mengajak Terdakwa untuk menghisap 1 (satu) linting ganja dengan cara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali secara bergantian;
- Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) linting ganja, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rahmat berangkat menuju ke Simpang Desa Talang Ulu. Sesampainya di Simpang Desa Talang Ulu Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



dan Saksi Rahmad nongkrong di pinggir jalan dan kemudian menghisap lagi 1 (satu) lunting secara bergantian sedangkan kotak rokok merk Bold yang masih berisi 2 (dua) lunting ganja diletakkan di dekat kaki Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat. Pada saat penangkapan dan pengeledahan, Saksi Miko Chandra Rafael dan Saksi Agnes Diego Prima menemukan 2 (dua) lunting ganja di dalam kotak rokok milik Saksi Rahmad;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) lunting Ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk Bold hitam oleh Pegadaian Syariah Bengkulu dengan hasil penimbangan berat kotor 6,15 (enam koma satu lima) gram dan berat bersih bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## Atau

### KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa Pengku Prawijaya Bin Erwan Antoni pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rahmad Hidayat Bin Martodi





(Alm) melalui handphone untuk bertemu dan kemudian dijemput oleh Saksi Rahmad Hidayat menuju ke rumah Saksi Rahmad Hidayat;

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmad Hidayat mengajak Terdakwa menuju ke Danau Picung dan setelah sampai di Danau Picung kemudian Saksi Rahmad mengeluarkan kotak rokok merk Bold dari kantong celana sebelah kanan yang berisi 4 (empat) linting ganja kemudian mengajak Terdakwa untuk menghisap 1 (satu) linting ganja dengan cara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali secara bergantian;
- Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) linting ganja, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rahmat berangkat menuju ke Simpang Desa Talang Ulu. Sesampainya di Simpang Desa Talang Ulu Terdakwa dan Saksi Rahmad nongkrong di pinggir jalan dan kemudian menghisap lagi 1 (satu) linting secara bergantian sedangkan kotak rokok merk Bold yang masih berisi 2 (dua) linting ganja diletakkan di dekat kaki Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat. Pada saat penangkapan dan pengeledahan, Saksi Miko Chandra Rafael dan Saksi Agnes Diego Prima menemukan 2 (dua) linting ganja di dalam kotak rokok milik Saksi Rahmad;
- Bahwa 2 (dua) linting Ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk Bold hitam setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Syariah Bengkulu dengan hasil penimbangan berat kotor 6,15 (enam koma satu lima) gram dan berat bersih bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) linting Ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk Bold hitam oleh Pegadaian Syariah Bengkulu dengan hasil penimbangan berat kotor 6,15 (enam koma satu lima) gram dan berat bersih bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa, ditemukan kandungan zat golongan Marjuana (THC) pada sampel urin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



Terdakwa. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/003/RSUD/III/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan MARJUANA (THC).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIKO CHANDRA RAFAEL Bin RAFLES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong lainnya dengan jumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari Anak Saksi Revaldo yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu oleh Saksi dan tim di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong pada hari yang sama dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa menurut informasi dari Anak Saksi Revaldo, 1 (satu) paket ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan saat itu Anak Saksi Revaldo memberitahu bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahmad sedang berada di Desa Talang Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi yaitu di pinggir jalan Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan di lokasi tersebut ada Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rahmad sedang duduk ngobrol di trotoar pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkoba golongan 1 Jenis ganja di dalam kotak rokok merek bold warna yang berada diantara Terdakwa dan Saksi Rahmad yang duduk di trotoar;
- Bahwa setelah diinterogasi, menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Rahmad;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisiran oleh Saksi bersama tim, lalu ditemukan 1 (satu) bekas linting narkoba golongan I jenis ganja yang sudah habis dipakai;
- Bahwa setelah diinterogasi, narkoba jenis ganja yang sudah habis dikonsumsi tersebut merupakan ganja yang telah dikonsumsi bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa saat itu juga ditemukan *handphone* milik Saksi Rahmad dari hasil penggeledahan, lalu *handphone* tersebut diperiksa dan ditemukan bukti *chat messenger* di aplikasi *Facebook* pada akun atas nama Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi *chat*-nya, tetapi menurut pengakuan Saksi Rahmad *chat* tersebut berisi tentang Saksi Rahmad yang hendak mengambil ganja;
- Bahwa Saksi Rahmad mengambil ganja tersebut di Curup;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Anak Saksi Revaldo dapat memperoleh 1 (satu) paket ganja karena membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang dijual Terdakwa kepada Anak Saksi Revaldo adalah milik Saksi Rahmad;
- Bahwa Anak Saksi Revaldo sudah pernah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa, terakhir pada tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad, Saksi Rahmad tidak tahu bahwa Terdakwa menjual ganja milik Saksi Rahmad, karena ganja

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan oleh Saksi Rahmad secara cuma-cuma kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut, dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, serta penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong besok paginya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan Terdakwa positif *THC Marijuana* dan di dalamnya tidak ada kandungan zat lain;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkoba gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkoba Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Miko, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa menjual ganja kepada Anak Saksi Revaldo hanya 1 (satu) kali;
- Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmad, kemudian Saksi Rahmad membeli minuman;
- Terdakwa ditangkap jam 23.00 WIB;

Terhadap tanggapan keberatan Terdakwa, Saksi Miko sebatas membenarkan keterangan bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Anak Saksi Revaldo hanya 1 (satu) kali, selebihnya Saksi Miko tetap pada keterangan semula;

2. Saksi AGNES DIEGO PRIMA bin H. A. GOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong lainnya dengan jumlah 8 (delapan) orang termasuk juga dengan Saksi Miko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Anak Saksi Revaldo yang sebelumnya telah dilakukan lebih dahulu oleh Saksi dan tim di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada hari yang sama dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut informasi dari Anak Saksi Revaldo, 1 (satu) paket ganja tersebut didapat dari Terdakwa dan saat itu Anak Saksi Revaldo memberitahu bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahmad sedang berada di Desa Talang Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi yaitu di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan di lokasi tersebut ada Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Rahmad sedang duduk ngobrol di pinggir jalan di trotoar, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkoba golongan I jenis ganja dengan kondisi yang utuh di dalam kotak rokok merek bold yang posisinya berada di tengah-tengah Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa 2 (dua) linting Narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Rahmad;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) linting ganja yang bekas dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Rahmad dan *handphone* milik Saksi Rahmad merek Vivo;
- Bahwa 1 (satu) linting ganja yang bekas tersebut, sebelumnya dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Rahmad di persawahan Suku Marga;
- Bahwa yang menemukan *handphone* milik Saksi Rahmad bukan Saksi, tetapi Saksi diberitahu oleh anggota tim lain yang memeriksanya bahwa di dalam *handphone* tersebut terdapat ada *chat messenger*;
- Bahwa setelah diinterogasi, menurut keterangan Saksi Rahmad ganja tersebut didapat dari temannya di Curup;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut, dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu yang hasilnya positif ganja serta penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong besok paginya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan Terdakwa positif ganja;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) liting Narkoba gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan liting ganja dan 1 (satu) bekas liting narkoba Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Agnes, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja pertama kali di Danau Picung bukan persawahan Suku Marga;

Terhadap tanggapan keberatan tersebut, Saksi Agnes membenarkannya;

### 3. Anak Saksi REVALDO bin DASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena ada melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada malam hari tersebut, Anak Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkoba ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara memesan melalui *chat messenger facebook* satu hari sebelumnya dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melalui *chat* tersebut, Anak Saksi bertanya “ada ganja tidak?”;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa ada ganja karena Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Anak Saksi sebelumnya tahu dari orang lain saat Anak Saksi sedang kumpul-kumpul;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh anggota polisi saat membeli ganja tersebut dan saat itu Anak Saksi sedang duduk-duduk di warung sedangkan ganja tersebut Anak Saksi sembunyikan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi darimana ganja tersebut diperoleh;
- Bahwa ganja yang Anak Saksi beli tersebut belum dilinting, hanya dilipat saja;
- Bahwa saat transaksi, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa harga ganja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Anak Saksi serahkan begitu saja uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi, ganja yang Anak Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang teman Anak Saksi yaitu Hipni, karena Anak Saksi disuruh membeli ganja tersebut oleh Hipni;
- Bahwa Anak Saksi sudah membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap pemesanan ganja, Anak Saksi lakukan melalui *chat messenger* akun Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah menghisap ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali satu bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa ganja yang Anak Saksi hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut, diantaranya ada dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti, namun tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi Revaldo, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan:

- Terdakwa hanya menjual ganja kepada Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa tidak tahu 10 (sepuluh) linting ganja yang Anak Saksi hisap didapat dari siapa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



Terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi Revaldo membenarkannya;

4. Saksi RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT bin MARTODI (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Bundaran Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa karena konsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi habis mengonsumsi ganja
- Bahwa ganja yang dikonsumsi saat itu sebanyak 2 (dua) linting, yang mana ganja tersebut Saksi dan Terdakwa hisap secara bergantian;
- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) linting narkoba golongan 1 Jenis Ganja yang belum Saksi hisap di dalam kotak rokok merek bold yang diletakkan di depan Saksi dan Terdakwa saat duduk ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari teman Saksi yaitu saudara Chan di Curup secara cuma-cuma sebanyak 1/2 garis dan Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa ganja tersebut didapat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, saat itu Saksi dari Padang ingin pulang ke Lebong dan sekira jam 12.00 WIB, Saksi sampai di Curup dan bertemu dengan saudara Chan di Danau Mas, ketika Saksi akan pulang ke Lebong, saudara Chan ada memberikan narkoba jenis ganja lalu Saksi pulang ke Lebong;
- Bahwa Saksi ada memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021 jam 19.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut kira-kira dapat 6 (enam) linting;
- Bahwa setelah memberikan ganja kepada Terdakwa, Saksi masih memiliki 4 (empat) linting ganja,
- Bahwa Saksi memberikan ganja tersebut karena Terdakwa mau memberikan kepada temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu ganja yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dijualnya, tetapi Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya





menjual ganja tersebut kepada Anak Saksi Revaldo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil jual ganja tersebut digunakan Saksi dan Terdakwa untuk membeli minuman tuak dan rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkotika Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Rahmad, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Terdakwa diberikan ganja oleh Saksi Rahmad saat malam Terdakwa ditangkap bukan sehari sebelumnya;
- Yang melinting ganja Terdakwa bersama Saksi Rahmad bukan Terdakwa sendiri;
- Terdakwa dikasih ganja oleh Saksi Rahmad dan dimintanya untuk dijual; Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmad tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/002/RSUD/III/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mayang Sari Antariksa, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni, ditemukan kandungan Zat golongan Marjuana (THC);
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Nomor: 131/60714.00/2021 tanggal 1 Maret 2021, pada Lampiran Berita Acara Penimbangan menerangkan sebagai berikut:  
Nama barang: 2 (dua) linting narkotika golongan jenis ganja di dalam kotak rokok;  
Hasil penimbangan: Berat Kotor 6,15 gram, Berat Bersih 0,78 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Rahmad berawal dari Saksi Rahmad *chat* Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa melalui *chat* tersebut, Saksi Rahmad bertanya kepada Terdakwa lagi dimana dan mengajak Terdakwa main, lalu Saksi Rahmad menjemput Terdakwa di rumah di Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa, Saksi Rahmad ada ngomong bahwa Saksi Rahmad ada ganja namun tidak tahu berapa banyak, kemudian Saksi Rahmad dan Terdakwa berangkat ke Danau Picung menggunakan sepeda motor, tetapi sebelum berangkat, Terdakwa tidak melihat Saksi Rahmad membawa ganja;
- Bahwa sesampainya di Danau Picung, Saksi Rahmad memperlihatkan kepada Terdakwa ganja di dalam kertas buku warna putih belum dilinting;
- Bahwa kemudian ganja tersebut dibuka, Saksi Rahmad mengatakan "Ini ganja", lalu Terdakwa jawab "Iya", lalu ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir dan dicampur dengan tembakau dari 1 (satu) batang rokok merek bold sehingga menjadi 4 (empat) linting;
- Bahwa dari 4 (empat) linting ganja tersebut, 1 (satu) linting dihisap bersama-sama oleh Saksi Rahmad dan Terdakwa di Danau Picung, kemudian saat waktu maghrib Saksi Rahmad dan Terdakwa pindah ke Simpang Desa Talang Ulu, lalu Saksi Rahmad dan Terdakwa menghisap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi 1 (satu) linting, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) linting masih berada di dalam kotak rokok merek bold warna hitam;

- Bahwa kemudian polisi datang, lalu menggeledah Saksi Rahmad dan Terdakwa, saat itu Saksi Rahmad dan Terdakwa sempat membuang sisa linting ganja yang sedang dihisap ke bagian belakang, tetapi ditemukan polisi, karenanya Terdakwa dan Saksi Rahmad ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Saksi Rahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Rahmad memperoleh ganja dari siapa, yang Terdakwa tahu ganja tersebut diperoleh di Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang diperoleh Saksi Rahmad dari Curup;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 23 Februari 2021, sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa juga ada dikasih 1 (satu) paket ganja oleh Saksi Rahmad;
- Bahwa setelah dapat 1 (satu) paket ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan *chat* dari Anak Saksi Revaldo melalui *Facebook Messenger* di hari yang sama pada waktu isya yang isinya bertanya kepada Terdakwa ada ganja atau tidak, kemudian Terdakwa jawab ada dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di Simpang Desa Talang Ulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *chat* tersebut dari Anak Saksi Revaldo saat Terdakwa sedang meminjam *handphone* milik Saksi Rahmad untuk membuka *Facebook* dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Revaldo menemui Terdakwa di Simpang Desa Talang Ulu;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu Anak Saksi Revaldo di Simpang Desa Talang Ulu, Anak Saksi Revaldo memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Anak Saksi Revaldo;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut digunakan untuk membeli rokok dan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Anak Saksi Revaldo ganja untuk dijual;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkoba Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), bukti Surat dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) linting Narkoba golongan I jenis Ganja;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
4. 1 (satu) bekas linting narkoba golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rahmad ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja di dalam kotak rokok merek bold yang posisi peletakannya dekat dengan posisi duduk Terdakwa dan Saksi Rahmad;
- Bahwa selain itu ditemukan juga *handphone* merek Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) linting ganja bekas pakai;
- Bahwa seluruh ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmad;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Rahmad ada mengonsumsi ganja di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmad memperoleh ganja tersebut dari saudara Chan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Curup, saat itu Saksi Rahmad dari Padang ingin pulang ke Lebong dan sekira jam 12.00 WIB, Saksi Rahmad sampai di Curup dan bertemu dengan saudara Chan di Danau Mas, ketika Saksi Rahmad akan pulang ke Lebong, saudara Chan ada memberikan narkoba jenis ganja lalu Saksi Rahmad pulang ke Lebong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ganja yang diperoleh tersebut, Saksi Rahmad ada memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa, yang mana dari 1 (satu) paket ganja tersebut dapat dibuat 6 (enam) linting ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebelum penangkapan, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Rahmad, Terdakwa ada meminjam handphone milik Saksi Rahmad untuk membuka akun *facebooknya*, lalu Terdakwa mendapat *chat* masuk melalui *facebook messenger* dari Anak Saksi Revaldo yang isinya bertanya ada ganja tidak, dijawab oleh Terdakwa ada dan memberitahu Anak Saksi Revaldo bahwa Terdakwa sedang berada di Simpang Desa Talang Ulu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Revaldo, kemudian Anak Saksi Revaldo memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepadanya;
- Bahwa uang yang diperoleh tersebut, digunakan Terdakwa bersama Saksi Rahmad untuk membeli rokok dan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa terhadap ganja yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong, telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Nomor: 131/60714.00/2021 tanggal 1 Maret 2021, pada Lampiran Berita Acara Penimbangan menerangkan sebagai berikut:
  - Nama barang: 2 (dua) linting narkotika golongan jenis ganja di dalam kotak rokok;
  - Hasil penimbangan: Berat Kotor 6,15 gram, Berat Bersih 0,78 gram;
- Bahwa ganja tersebut juga telah diuji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” secara hukum telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik dalam unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berarti penggunaan narkotika golongan I dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM atau penyaluran narkotika golongan I dilakukan bukan oleh pedagang besar farmasi tertentu serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memberikannya agar memperoleh pembayaran uang, yang dimaksud dengan **menjual** adalah beralihnya barang dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran uang atau barang, yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar uang (membayar), yang dimaksud dengan **menerima** adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung, sesuatu yang diberikan, dikirimkan, yang dimaksud dengan perantara adalah menjadi penghubung, makelar atau calo, sehingga yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual - beli** adalah menjadi seseorang yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, yang dimaksud dengan **menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi



sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dengan merangkai keterangan Saksi Miko, Saksi Agnes, Saksi Rahmad dan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Rahmad ada berkunjung ke Danau Picung, di tempat tersebut Saksi Rahmad menunjukkan 4 (empat) linting ganja miliknya kepada Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok merek bold milik Saksi Rahmad, lalu Terdakwa dan Saksi Rahmad mengonsumsi 1 (satu) linting ganja bersama-sama, selain itu Terdakwa juga ada diberikan 1 (satu) paket ganja oleh Saksi Rahmad, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Rahmad memperoleh ganja-ganja tersebut dari temannya yaitu saudara Chan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dengan merangkai keterangan Saksi Miko, Saksi Agnes, Anak Saksi Revaldo dan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja dari Saksi Rahmad, Terdakwa ada mendapatkan *chat* melalui *Facebook Messenger* dari Anak Saksi Revaldo disaat Terdakwa sedang membuka akun *Facebook* miliknya pada *handphone* milik Saksi Rahmad yang dipinjamnya, adapun isi *chat* tersebut adalah pertanyaan dari Anak Saksi Revaldo kepada Terdakwa yang menanyakan ada ganja atau tidak, lalu Terdakwa menjawab ada dan memberitahu Anak Saksi Revaldo bahwa dirinya sedang berada di Simpang Desa Talang Ulu, kemudian mereka berdua bertemu di tempat tersebut, di saat itu juga Anak Saksi Revaldo langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Anak Saksi Revaldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Anak Saksi Revaldo yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya aktivitas serah terima barang dari Terdakwa kepada Anak Saksi Revaldo dan diakhiri dengan suatu pembayaran dari Anak Saksi Revaldo yang menyerahkan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa peralihan barang tersebut dari Terdakwa kepada Anak Saksi Revaldo bukanlah peralihan fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata melainkan peralihan yang didasarkan atas adanya jual beli diantara keduanya, adapun barang yang menjadi objek jual beli antara Terdakwa dengan Anak Saksi Revaldo yaitu barang berupa 1 (satu) paket ganja, yang mana hal ini diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rahmad bahwa dirinya ada menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa, lalu ganja tersebut dijual kepada Anak Saksi Revaldo sebagaimana keterangan Saksi Miko, Saksi Agnes, Anak Saksi Revaldo dan keterangan Terdakwa, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) paket ganja kepada Anak Saksi Revaldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu nomor 8 (delapan) termuat bahwa tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat diberikan izin berdasarkan undang-undang untuk menyalurkan narkotika golongan I jenis ganja, serta tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan pembelaannya yang mana berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis ganja sebagaimana dakwaan alternatif pertama, karena Terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain karena Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti menjual barang berupa 1 (satu) paket ganja kepada Anak Saksi Revaldo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu, sebagaimana hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan jelas sebelumnya di dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama yang telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkoba gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkoba Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting Narkotika golongan I jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
- 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PNTub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)